

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, peran ekonomi Islam di Indonesia terus berkembang, terutama untuk empat sarana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dapat dimasukkan dalam program pengentasan kemiskinan. Secara universal lembaga keuangan sangat penting dalam perekonomian modern karena perannya sebagai mediator antara kelompok warga yang kelebihan dana dan kelompok warga yang membutuhkan dana (Wardiyah, 2017). Dalam ekonomi Islam, beberapa kegiatan memiliki tujuan kemanusiaan, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan dan tidak terlalu sulit untuk dikelola, sehingga banyak organisasi sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf pada umumnya dikenal dengan menyerahkan harta benda untuk kepentingan umum seperti membangun masjid dan sekolah. Oleh karena itu, kebanyakan orang awam menganggap wakaf mahal dibandingkan dengan zakat, infaq, dan sedekah (Dermawan, 2021).

Wakaf secara bahasa berasal dari kata arab *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Istilah wakaf berarti memiliki harta benda di bawah perlindungan pemiliknya sekaligus memberikan manfaat dalam bentuk sedekah. Kemudian menurut Az-Zuhaili, wakaf adalah pemilikan suatu harta yang dapat menjadikan harta tetap ada dan memutus pengelola dari *wakif* dan selainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (Sudirman, 2013).